



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Muchtar No. 01 Telp/Fax. (0725) 26212

Gunung Sugih, Lampung Tengah, Provinsi Lampung - 34161

Email : [dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com](mailto:dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor : 420/070/04/D.1/2015

#### TENTANG

#### PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM RIYADLATUL FALAHIN KECAMATAN KALIREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Lampung Tengah, perlu menyetujui pendirian sekolah menengah yang didirikan oleh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan ijin pendirian sekolah dari Yayasan RIYADLATUL FALAHIN Kabupaten Lampung Tengah, maka setelah dilaksanakan visitasi, perlu menetapkan ijin pendirian yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Universal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 160 Tahun 2014 tentang Penundaan Kurikulum 2013 dan Pemberlakuan Kurikulum 2006;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  2. Surat Ketua Yayasan Pendidikan RIYADLATUL FALAHIN Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 027/SMPLRF/SR.KL/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014. Perihal Pengajuan Ijin Operasional SMP ISLAM RIYADLATUL FALAHIN Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
  3. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kalirejo Nomor: 642/042/C.04/D.8/2015 tanggal 17 Maret 2015 perihal Rekomendasi Pendirian SMP ISLAM RIYADLATUL FALAHIN Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

- KESATU** : Menyetujui Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta oleh Yayasan Falahin Kabupaten Lampung Tengah, dengan identitas sebagai berikut:
- a. Nama Sekolah : SMP ISLAM RIYADLATUL FALAHIN
  - b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 202120208211
  - c. Kampung/Kelurahan : Srimulyo
  - d. Kecamatan : Kalirejo
  - e. Kabupaten : Lampung Tengah
  - f. Propinsi : Lampung
- KEDUA** : Kepada Lembaga/Yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah dan penyelenggaraannya menerapkan Standar Nasional Pendidikan;
- KETIGA** : Apabila yayasan dan sekolah tersebut berpindah tangan kepemilikannya, maka surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya keputusan ini menjadi tanggung jawab Yayasan RIYADLATUL FALAHIN Kabupaten Lampung Tengah;
- KELIMA** : Apabila ternyata yayasan dan sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan pemberian izin ini akan dicabut kembali;
- KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 30 April 2015



KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN

Dr. H. SARJITO  
PEMBINA Tk.I (IV/b)  
NIP. 196303271988031005

#### Tembusan yang terhormat:

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah;
5. Ketua Dewan Pendidikan Lampung Tengah.
6. Arsip



**YAYASAN RIYADLATUL FALAHIN**  
**KAMPUNG SRIMULYO KECAMATAN KALIREJO**  
**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Alamat : Jalan Ki Ageng Selo Kampung Srimulyo, Kec.Kalirejo, Lam-Teng, Pos. 34174 Telepon (0828) 7067747

**SURAT KEPUTUSAN YAYASAN**  
**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP) ISLAM RIYADLATUL FALAHIN**  
Nomor : 10/C/YYS.RF/V/2013

Berdasarkan Rapat yayasan tanggal 01 Mei 2013 tentang pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Riyadlatul Falahin memutuskan untuk menyelenggarakan pendidikan :

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Sekolah            | : Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Islam Riyadlatul Falahin                           |
| NSS                     | :                                                                                     |
| Alamat Sekolah          | : Jalan Ki Ageng Selo Kampung Srimulyo Kecamatan Kalirejo<br>Kabupaten Lampung Tengah |
| Nama Kepala Sekolah     | : Mahyuddin Alwi, S.Pd.I                                                              |
| Penanggungjawab Lembaga | : Sholahuddin Alghozali, SH.I                                                         |

Demikianlah surat keputusan yayasan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Srimulyo

Pada tanggal : 02 Mei 2013

Mengetahui,

Ketua Yayasan Riyadlatul Falahin



**SHOLAHUDDIN ALGHOZALI, SH.I**